



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARUP BIN KATIJO
2. Tempat Lahir : Palangkaraya
3. Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 15 April 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pelatuk VI RT 007 Kelurahan Palangkaraya,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARUP BIN KATIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARUP BIN KATIJO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bajhu Kaos yang terdapat bercak darah
 - (satu) Batang besi Stainles dengan panjang 30 cm. untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-52/Eoh.2/Kpuas/0524 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ARUP BIN KATIJO pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Barak Bapa Midi Jalan Cilik Riwut RT 005 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kamis, Tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 16.00 di Barak Bapa Midi Jalan Cilik Riwut RT 005 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi korban Yonatha Jarot Y sedang mengobrol dengan Terdakwa terkait dengan uang gaji milik Terdakwa yang belum di bayarkan oleh saksi korban namun saksi korban menjawab bahwa belum ada uang, setelah itu Saksi korban pergi meninggalkan barak dan menuju rumah teman. Sekitar pukul 22.30 Saksi korban pulang dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menanyakan terkait uang gaji tersebut namun tidak dijawab oleh Saksi korban dan langsung menuju dapur untuk makan, setelah itu saksi korban pergi tidur.

- Bahwa sekira jam 01.30 WIB Terdakwa masih merasa kesal terkait dengan pertanyaan gaji yang tidak di jawab oleh Saksi korban pergi mengambil 1 (satu) buah besi pleser yang biasa digunakan untuk bekerja dan mendatangi korban yang sedang berbaring di kamarnya dan langsung memukulkan ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan melanjutkan memukul wajah saksi korban menggunakan tangan secara bergantian dari samping menggunakan kedua tangan kearah wajah saksi korban, dan saksi korban sempat terduduk dan mengucapkan "sudah sudah" melihat wajah saksi korban penuh dengan darah Terdakwa panik dan berhenti memukul kemudian Terdakwa lari keluar dari barak dan mengetuk kamar Saksi Badarrudin untuk meminta tolong mengantarkan saksi korban ke puskesmas karena wajahnya penuh dengan luka, yang mana Saksi Badarrudin langsung mengeluarkan motor dan mengantarkan Saksi korban bersama Terdakwa menuju ke Puskesmas Timpah untuk mendapat perawatan lebih lanjut.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban Yonatha Jarot Y menderita luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/IPJ/RSUD/III/2024 tertanggal 09 Mei 2024 oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Korban seorang laki-laki, usia lima puluh tiga tahun.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada area wajah yang menyebabkan patah tulang pipi, dan rahang dan beberapa gigi korban terlepas
 3. Luka tersebut saat ini memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama beberapa minggu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARUP BIN KATIJO pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Barak Bapa Midi Jalan Cilik Riwut RT 005 Desa Timpah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya melakukan "Penganiayaan" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kamis, Tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 16.00 di Barak Bapa Midi Jalan Cilik Riwut RT 005 Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi korban Yonatha Jarot Y sedang mengobrol dengan Terdakwa terkait dengan uang gaji milik Terdakwa yang belum di bayarkan oleh Saksi korban namun Saksi korban menjawab bahwa belum ada uang, setelah itu Saksi korban pergi meninggalkan barak dan menuju rumah teman. Sekitar pukul 22.30 Saksi korban pulang dan Terdakwa kembali menanyakan terkait uang gaji tersebut namun tidak dijawab oleh Saksi korban dan langsung menuju dapur untuk makan, setelah itu Saksi korban pergi tidur.
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB Terdakwa masih merasa kesal terkait dengan pertanyaan gaji yang tidak di jawab oleh Saksi korban pergi mengambil 1 (satu) buah besi pleser yang biasa digunakan untuk bekerja dan mendatangi korban yang sedang berbaring di kamarnya dan langsung memukul ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan melanjutkan memukul wajah Saksi korban menggunakan tangan secara bergantian kearah wajah saksi korban, dan saksi korban sempat mengucapkan "sudah sudah" melihat wajah Saksi korban penuh dengan darah Terdakwa panik dan berhenti memukul kemudian lari keluar dari barak dan mengetuk kamar Saksi Badarruddin untuk meminta tolong mengantarkan saksi korban ke puskesmas karena wajahnya penuh dengan luka, yang mana Saksi Badarrudin langsung mengeluarkan motor dan mengantarkan Saksi korban bersama Terdakwa menuju ke Puskesmas Timpah untuk mendapat perawatan lebih lanjut.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban Yonatha Jarot Y menderita luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/IPJ/RSUD/III/2024 tertanggal 09 Mei 2024 oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban seorang laki-laki, usia lima puluh tiga tahun.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada area wajah yang menyebabkan patah tulang pipi, dan rahang dan beberapa gigi korban terlepas .

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka tersebut saat ini memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama beberapa minggu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YONATHA JAROT Y ANAK DARI MESNO**, dibawah sumpah/janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 01.30 Wib di Barak Bapa Midi Jalan Cilik Riwut Rt 005 Desa Timpah Kec. Timpah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa melukai saksi ;
 - Bahwa pada awalnya sekitar jam 17.00 WIB saat saksi korban sedang di barak Terdakwa datang dan menanyakan perihal gaji, kemudian saksi korban menjawab belum ada karena memang saat itu belum diberikan oleh yang memberi kerjaan, selain itu Terdakwa juga masih memiliki hutang kepada Saksi Korban yang nantinya saksi korban berencana memotong dari upah tersebut setelah itu saksi korban pergi keluar barak dan baru kembali sekitar jam 22.00 dan langsung menuju kamar untuk rebahan dan Terdakwa kembali menanyakan terkait dengan gaji apakah sudah ada atau belum namun pada saat itu tidak dijawab oleh saksi korban karena sedang asyik bermain Handphone;
 - Bahwa sekitar jam 01.30 saat itu saksi korban tidur tiba tiba dipukul oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batang besi dengan panjang sekitar 30 cm dibagian wajah sebanyak satu kali dan setelah itu dilanjutkan dengan pukulan menggunakan tangan bertubi-tubi dan saksi korban sempat meminta ampun dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti;
 - Setelah melihat saksi korban terluka dan penuh dengan darah bagian wajah Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa sempat keluar kemudian kembali masuk ke barak bersama sdr. BADARUDDIN untuk membawa saksi korban menuju Puskesmas Timpah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi akibat dipukul oleh Terdakwa yaitu di bagian wajah yaitu gigi patah/tanggal sebanyak 20 (dua puluh) biji, rahang bagian depan patah, pipi kiri dan kanan tidak rata, dan juga luka lainnya dibagian wajah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari luka yang diakibatkan Terdakwa tersebut, saksi korban dirawat di rumah sakit sampai melakukan operasi rahang dan operasi plastik ;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi bantuan untuk biaya pengobatan saksi dan biaya yang saksi keluarkan untuk biaya pengobatan saksi kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi dan selama bekerja bersama Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah bermasalah ataupun terjadi cekcok;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian tersebut remang-remang karena ditempat Saksi rebahan memang tidak ada lampu, dan lampu hanya ada di ruangan tengah barak saja;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi SUMARMI Anak Dari SUYADI, dibawah sumpah/janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi YONATHA JAROT dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Barak Bapak Midi Jalan Cilik Riwut RT005, Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pada saat Terdakwa memukul saksi YONATHA JAROT Y;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat telepon dari petugas Puskesmas Timpah yang memberi kabar kepada Saksi bahwa saksi YONATHA JAROT Y ada di Puskesmas Timpah dan sedang mendapat perawatan medis akibat di pukul orang dan akan di rujuk ke Rumah Sakit di Palangka Raya;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi segera ke Rumah Sakit Palangka Raya untuk melihat dan mengetahui kondisi dari saksi YONATHA JAROT Y;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Rumah Sakit Palangka Raya kondisi saksi YONATHA JAROT Y saat itu tidak sadarkan diri dengan penuh luka di bagian wajah;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu luka dibagian wajah sdr. YONATHA JAROT Y akibat dari pukulan benda tumpul;
- Bahwa Luka yang dialami oleh saksi YONATHA JAROT Y yaitu di bagian wajah yaitu gigi depan patah/tanggal, rahang bagian depan patah, dan juga luka lainnya dibagian wajah;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi YONATHA JAROT Y sendiri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, dengan menggunakan alat apa Terdakwa memukul saksi YONATHA JAROT Y namun menurut saksi YONATHA JAROT Y, Terdakwa memukul saksi YONATHA JAROT Y dengan menggunakan alat sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul saksi YONATHA JAROT Y;
- Bahwa Terdakwa ikut bekerja bersama dengan saksi YONATHA JAROT Y;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ikut bekerja bersama dengan saksi YONATHA JAROT Y sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Terdakwa ikut bekerja bersama dengan saksi YONATHA JAROT Y, Terdakwa dan saksi YONATHA JAROT Y, tidak pernah bermasalah ataupun cekcok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah saksi, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku petugas Puskesmas Timpah, kemudian orang tersebut memberitahu kepada Saksi bahwa saksi YONATHA JAROT Y ada di Puskesmas Timpah dan sedang mendapatkan perawatan medis dan akan di rujuk ke Rumah Sakit di Palangka Raya, setelah mendapat kabar tersebut Saksi segera berangkat ke Rumah Sakit Palangka Raya, begitu Saksi sampai di Rumah Sakit Palangka Raya, Saksi melihat kondisi saksi YONATHA JAROT Y tidak sadarkan diri dan di bagian wajah penuh dengan luka, dan dari keterangan dokter bahwa luka tersebut akibat pukulan benda tumpul, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Timpah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 01/IPJ/RSUD/III/2024 tertanggal 09 Mei 2024 oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban seorang laki-laki, usia lima puluh tiga tahun.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada area wajah yang menyebabkan patah tulang pipi, dan rahang dan beberapa gigi korban terlepas.
3. Luka tersebut saat ini memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama beberapa minggu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) batang besi stainless dengan panjang 30 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wib di Barak Bapa Midi Jln Cilik Riwut Rt 005 Ds Timpah Kec. Timpah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali ke bagian wajah dan menggunakan tangan kosong secara berulang kali ;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di barak bersama dengan korban, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban uang gaji Terdakwa sebagai tukang bangunan apakah sudah ada, mengingat uang tersebut rencananya akan Terdakwa kirimkan kepada isteri Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, dan pada saat itu di jawab oleh korban belum ada uang nya, tidak lama kemudian korban keluar barak dan Terdakwa tidak tahu tujuan dari korban kemana, kira kira skj 22.30 wib korban datang dang langsung tidur rebahan di lantai kamar depan, kemudian Terdakwa kembali menanyakan apakah uang gaji Terdakwa sudah ada tetapi korban tidak menyahut hanya diam saja sambil bermain handphone, melihat korban yang acuh, dan juga rasa kesal Terdakwa selama ini terhadap korban kemudian timbul niat Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada korban, lalu skj 01.30 wib Terdakwa bangun dari tempat tidur Terdakwa yang bersebelahan dinding dengan korban, dan pada saat itu mata Terdakwa tertuju kepada 1 (satu) buah besi pleser yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja, lalu besi tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang dan Terdakwa genggam dengan kedua belah tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu rebahan miring di lantai sambil bermain handphone, lalu besi tersebut Terdakwa pukulkan ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya besi tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa kembali memukulkan kedua belah tangan Terdakwa secara bergantian ke arah wajah korban, dan pada saat itu korban mengucapkan " SUDAH, SUDAH " lalu Terdakwa pun berhenti memukul dan Terdakwa lihat wajah korban berlumuran darah sehingga Terdakwa panik, lalu Terdakwa keluar barak dan mengetuk tetangga barak. Setelah tetangga barak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar, Terdakwa meminta tolong agar di antarkan ke puskesmas, lalu mengendarai sepeda motor berbonceng tiga membawa korban ke Puskesmas, setelah di Puskesmas Terdakwa ketakutan dan panik lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban ke Gunung Mas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melukai korban karena Terdakwa merasa jengkel dan kesal dengan korban pada saat Terdakwa menagih gaji selalu dijawab belum, sedangkan uang tersebut rencananya akan Terdakwa kirimkan kepada isteri karena isteri Terdakwa sudah menghubungi dan meminta uang;
- Bahwa 1 (satu) buah besi yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban Terdakwa buang setelah kejadian di belakang barak tempat Terdakwa dan korban tinggal ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan **(saksi a de charge)**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wib di Barak Bapa Midi Jln Cilik Riwut Rt 005 Ds Timpah Kec. Timpah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali ke bagian wajah dan menggunakan tangan kosong secara berulang kali ;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 16.00 wib pada saat Terdakwa berada di barak bersama dengan korban, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban uang gaji Terdakwa sebagai tukang bangunan apakah sudah ada, mengingat uang tersebut rencananya akan Terdakwa kirimkan kepada isteri Terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, dan pada saat itu di jawab oleh korban belum ada uang nya, tidak lama kemudian korban keluar barak dan Terdakwa tidak tahu tujuan dari korban kemana, kira kira skj 22.30 wib korban datang dang langsung tidur rebahan di lantai kamar depan, kemudian Terdakwa kembali menanyakan apakah uang gaji Terdakwa sudah ada tetapi korban tidak menyahut hanya diam saja sambil bermain handphone, melihat korban yang acuh, dan juga rasa kesal Terdakwa selama ini terhadap korban kemudian timbul niat Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada korban, lalu skj 01.30 wib

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bangun dari tempat tidur Terdakwa yang bersebelahan dinding dengan korban, dan pada saat itu mata Terdakwa tertuju kepada 1 (satu) buah besi pleser yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja, lalu besi tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang dan Terdakwa genggam dengan kedua belah tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu rebahan miring di lantai sambil bermain handphone, lalu besi tersebut Terdakwa pukulkan ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya besi tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa kembali memukul kedua belah tangan Terdakwa secara bergantian ke arah wajah korban, lalu Terdakwa pun berhenti memukul dan Terdakwa lihat wajah korban berlumuran darah sehingga Terdakwa panik, lalu Terdakwa keluar barak dan mengetuk tetangga barak. Setelah tetangga barak tersebut keluar, Terdakwa meminta tolong agar diantarkan ke Puskesmas, lalu kami pun mengendarai sepeda motor berbonceng tiga membawa saksi korban ke Puskesmas, setelah di Puskesmas Terdakwa ketakutan dan panik lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban dengan tujuan ke Palangka Raya kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2004 Terdakwa ditangkap polisi di daerah Rakumpit Palangka Raya ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melukai korban karena Terdakwa merasa jengkel dan kesal dengan korban pada saat Terdakwa menagih gaji selalu dijawab belum, sedangkan uang tersebut rencananya akan Terdakwa kirimkan kepada isteri karena isteri Terdakwa sudah menghubungi dan meminta uang;
- Bahwa 1 (satu) buah besi yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban Terdakwa buang setelah kejadian di belakang barak tempat Terdakwa dan korban tinggal ;
- Bahwa berdasarkan *hasil Visum Et Repertum* Nomor 01/IPJ/RSUD/III/2024 tertanggal 09 Mei 2024 oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : korban seorang laki-laki, usia lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada area wajah yang menyebabkan patah tulang pipi, dan rahang dan beberapa gigi korban terlepas, luka tersebut saat ini memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama beberapa minggu ;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi akibat dipukul oleh Terdakwa yaitu di bagian wajah yaitu gigi patah/tanggal sebanyak 20 (dua puluh) biji, rahang bagian depan patah, pipi kiri dan kanan tidak rata, dan juga luka lainnya dibagian wajah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dokter, rahang milik saksi korban bergeser dan tidak bisa kembali lagi, patah tulang pipi serta beberapa gigi lepas dan akibat dari luka yang diakibatkan Terdakwa tersebut, saksi korban dirawat di rumah sakit sampai melakukan operasi rahang dan operasi plastik ;
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang mana dari bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan, dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mana berbunyi : *"Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat,-"*. Menurut *H.R. (Hooge Raad)*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Sedangkan undang-undang ini tidak memberi pengertian *"penganiayaan (mishandeling)"* maka menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai *"dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain"*, oleh karena pasal ini diartikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain ;
3. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) yakni Arup bin Katijo. Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “rasa sakit” adalah rasa tidak enak yang dirasakan orang lain tanpa ada perubahan bentuk badan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah rasa sakit yang dirasakan orang lain yang terdapat perubahan bentuk badan yang berlainan dari pada bentuk semula;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wib di Barak Bapa Midi Jln Cilik Riwut RT 005 Desa Timpah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melukai saksi korban YONATHA JAROT Y dengan menggunakan besi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali ke bagian wajah dan menggunakan tangan kosong secara berulang kali dan selanjutnya 1 (satu) buah besi yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban, Terdakwa buang setelah kejadian di belakang barak tempat Terdakwa dan korban tinggal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melukai korban karena Terdakwa merasa jengkel dan kesal dengan korban pada saat Terdakwa menagih gaji selalu dijawab belum, sedangkan uang tersebut rencananya akan Terdakwa kirimkan kepada isteri karena isteri Terdakwa sudah menghubungi dan meminta uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *hasil Visum Et Repertum* Nomor 01/IPJ/RSUD/III/2024 tertanggal 09 Mei 2024 oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : korban seorang laki-laki, usia lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada area wajah yang menyebabkan patah tulang pipi, dan rahang dan beberapa gigi korban terlepas, luka tersebut saat ini memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama beberapa minggu ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi akibat dipukul oleh Terdakwa yaitu di bagian wajah yaitu gigi patah/tanggal sebanyak 20 (dua puluh) biji, rahang bagian depan patah, pipi kiri dan kanan tidak rata, dan juga luka lainnya dibagian wajah dan akibat dari luka yang diakibatkan Terdakwa tersebut, saksi korban dirawat di rumah sakit sampai melakukan operasi rahang yang patah dan operasi plastik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban YONATHA JAROT Y dengan besi sebanyak 1 (satu) kali dan dengan tangan kosong berkali-kali ke arah muka saksi korban sehingga menimbulkan luka dan sakit berdasarkan *Visume et Repertum* Nomor 01/IPJ/RSUD/III/2024 tertanggal 09 Mei 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai luka berat dalam pasal 90 KUHP antara lain jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *hasil Visum Et Repertum* Nomor 01/IPJ/RSUD/III/2024 tertanggal 09 Mei 2024 oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : korban seorang laki-laki, usia lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan tumpul pada area wajah yang menyebabkan patah tulang pipi, dan rahang dan beberapa gigi korban terlepas, luka tersebut saat ini memerlukan waktu penyembuhan beberapa minggu dan akan mengganggu korban dalam menjalankan mata pencahariannya selama beberapa minggu ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban YONATHA JAROT Y akibat dipukul oleh Terdakwa yaitu di bagian wajah yaitu gigi patah/tanggal sebanyak 20 (dua puluh) biji, rahang bagian depan patah, pipi kiri dan kanan tidak rata, dan juga luka lainnya dibagian wajah dan akibat dari luka yang diakibatkan Terdakwa tersebut, saksi korban dirawat di rumah sakit sampai melakukan operasi rahang yang patah dan operasi plastik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban YONATHA JAROT Y dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dan tangan kosong hingga mengakibatkan korban mengalami patah rahang serta beberapa gigi lepas hingga saksi korban dirawat di rumah sakit sampai melakukan operasi rahang dan operasi plastik sehingga saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan tertulis dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka Pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos yang terdapat bercak darah;

Barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma bagi korban dikemudian hari maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) batang besi stainless dengan panjang 30 cm;

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi dikemudian hari maka terhadap barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Luka yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa memerlukan waktu yang lama untuk pulih ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan menggunakan alat pemukul yang dapat mengancam nyawa ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat saksi korban tidak berdaya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARUP BIN KATIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos yang terdapat bercak darah;Dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi stainless dengan panjang 30 cm;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Shekar Sharaswati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H